



Penerapan Akad Istishna Dalam Jual Beli Online

Mohammad Bintang¹, Ruslan Ghofur², Tazkiyatun Nufus³, Ismu Fikri Haikal⁴, Irlan Maulana⁵, Mukhlis Hotul Jannah⁶

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang, Indonesia

Email Korespondensi: Bintanga631@gmail.com, ruslangofur@gmail.com, tazkiyatunfs@gmail.com, ismufikrihaikal@gmail.com, irlanmaulana040@gmail.com, mukhlisshotul.jannah@uinbanten.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 08 Januari 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the istishna contract in online buying and selling transactions and its relevance in preventing gharar within digital commerce. Using a descriptive qualitative approach through literature studies and digital observations on several Indonesian marketplaces, this research examines how the principles and mechanisms of istishna are implemented, particularly regarding the clarity of product specifications, production timelines, and price determination. The analysis also highlights the role of business actors' understanding as an essential factor in ensuring that online transactions comply with Islamic legal principles. The findings indicate that the istishna contract has been applied in online trading practices; however, there are still several unclear elements that may lead to gharar, mainly due to insufficient product specification details and uncertainties in the production process. Enhancing business actors' understanding of the istishna concept becomes an important solution to realizing online transactions that are more transparent, secure, and compliant with sharia principles.

Keywords: Istishna contract, online trading, gharar, syariah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad istishna dalam transaksi jual beli online serta relevansinya dalam mencegah unsur gharar pada transaksi jual beli online. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur dan observasi digital di beberapa marketplace Indonesia, penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip dan mekanisme akad istishna diterapkan, terutama terkait kejelasan spesifikasi barang, waktu produksi, dan penetapan harga. Analisis juga menyoroti peran pemahaman pelaku usaha sebagai faktor penting dalam memastikan transaksi online sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad istishna telah diterapkan dalam praktik jual beli online, tetapi dalam masih terdapat beberapa unsur ketidakjelasan yang berpotensi menimbulkan gharar, terutama akibat kurang detailnya spesifikasi produk dan ketidakpastian proses produksi. Peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai konsep istishna menjadi solusi penting untuk mewujudkan transaksi online yang lebih transparan, aman, dan sesuai syariat.

Kata Kunci: Akad Istishna, Jual Beli Online, Gharar, Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin cepat membuat cara manusia hidup ikut berubah. Kalau dulu orang harus keluar rumah hanya untuk beli kebutuhan sehari-hari, sekarang semuanya bisa dilakukan lewat HP. Apalagi sejak masa COVID-19, kebiasaan belanja online semakin mengakar dan terbawa sampai sekarang. Masyarakat merasa lebih praktis, cepat, dan hemat waktu. Jadi wajar kalau jual beli online akhirnya menjadi pilihan utama dalam kehidupan modern. Namun, di balik tren positif ini, ada tanggung jawab besar yang sebenarnya tidak boleh dilewatkan, terutama bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, yaitu memastikan transaksi yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam Islam, jual beli tidak hanya sebatas bayar dan kirim barang. Ada aturan yang harus dipenuhi agar transaksi dianggap sah, seperti adanya kejelasan objek, kesepakatan, supaya tidak merugikan salah satu pihak. Tantangan muncul ketika jual beli dilakukan secara online, terutama untuk barang yang sifatnya pre-order atau custom, yang baru dibuat setelah pembeli memesan. Untuk jenis transaksi seperti ini, akad yang paling relevan sebenarnya adalah akad istishna, yaitu akad pemesanan barang yang proses pembuatannya membutuhkan waktu. Namun, penerapan akad ini di dunia digital sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Salah satu masalah utama dalam terjadinya transaksi akad istishna dalam jual beli online adalah ketidakjelasan atau gharar dalam spesifikasi barang. Banyak penjual hanya memberikan deskripsi seadanya, seperti "bahan premium" atau "warna sesuai gambar", tanpa detail ukuran, tekstur bahan, estimasi waktu penggeraan, atau standar kualitas produk. Padahal, barang custom seharusnya dijelaskan sedetail mungkin agar tidak menimbulkan salah paham. Kurangnya kejelasan ini sering membuat barang yang datang tidak sesuai ekspektasi pembeli, sehingga menimbulkan keluhan, perselisihan, bahkan kerugian. Inilah bentuk gharar yang dilarang dalam Islam dan perlu diatasi agar transaksi tetap adil bagi kedua belah pihak.

Rendahnya pemahaman sebagian pelaku usaha terhadap konsep dan ketentuan akad istishna juga menjadi permasalahan. Ada beberapa penjual produk barang custom di online, tetapi yang berjualan tersebut tidak memahami aturan syariah yang mengikat model transaksi tersebut. Padahal, jika pelaku usaha memahami akad istishna dengan benar, mereka akan mengetahui seberapa pentingnya spesifikasi barang yang bener bener detail, kesepakatan waktu penggeraan, hingga bentuk pembayaran yang tidak boleh menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, meningkatkan pemahaman ini menjadi sangat penting agar jual beli online tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkah dan sesuai syariat.

Oleh karena itu, penerapan akad istishna dalam transaksi online di Indonesia perlu dibahas secara lebih serius. Praktik jual beli online yang melibatkan pemesanan barang custom harus diarahkan agar sesuai dengan prinsip syariah, mulai dari transparansi deskripsi produk, akad yang jelas, hingga edukasi bagi pelaku usaha dan konsumen. Berbagai masalah seperti gharar, ketidaksesuaian barang, dan kurangnya pemahaman pelaku usaha menunjukkan bahwa masih

banyak hal yang harus diperbaiki agar transaksi online tetap aman, adil, dan sesuai syariat. Dari banyaknya permasalahan yang muncul tersebut, pembahasan lebih dalam sangat diperlukan supaya persoalan serupa tidak terus berulang. Hal inilah yang akan dikaji secara lebih mendalam dalam artikel ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan dua metode penelitian, yaitu studi literatur dan observasi dokumen digital. Studi literatur dilakukan dengan meninjau jurnal ilmiah dan artikel online yang relevan terbit tahun 2020–2025 agar data tetap aktual, khususnya terkait penerapan akad istishna dalam jual beli online. Observasi dokumen digital dilakukan dengan mengamati langsung platform Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop melalui deskripsi produk, foto, ulasan, dan mekanisme pre-order. Data dari kedua metode dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan teori dan kondisi nyata yang ditemukan di marketplace. Populasi penelitian mencakup seluruh jurnal terkait akad istishna dan produk custom berbasis pesanan, sementara sampel ditentukan dengan purposive sampling untuk menemukan kendala, kesesuaian syariat, serta research gap yang belum dibahas penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad istishna merupakan salah satu bentuk transaksi dalam fikih muamalah yang berbasis pesanan, di mana pembeli memesan barang atau produk kepada penjual dengan spesifikasi tertentu, dan barang tersebut belum tersedia saat akad berlangsung. Barang tersebut harus diproduksi atau dibuat terlebih dahulu oleh penjual, sesuai dengan kriteria yang telah disepakati bersama. Skema pembayaran dalam akad ini cukup fleksibel, dapat dilakukan di awal, secara bertahap, atau bahkan setelah barang selesai diproduksi. Validitas akad istishna menurut fikih ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat, seperti kejelasan pihak-pihak yang berakad, objek barang yang spesifik, serta kesepakatan terkait harga dan waktu penyerahan. Landasan hukum akad ini dapat ditemukan dalam sumber-sumber utama hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadist. (Yuninsi et al., 2025)

Model Penerapan Akad Istishna pada Jual Beli Online

Penerapan akad istishna' dalam jual beli online dapat dilakukan melalui model transaksi pre-order atau custom order, yaitu ketika pembeli memesan barang yang belum tersedia dan harus diproduksi terlebih dahulu oleh penjual. Agar sesuai dengan fikih muamalah, transaksi online ini harus memenuhi rukun dan syarat istishna', seperti kejelasan identitas penjual dan pembeli, spesifikasi barang yang terperinci, harga yang tetap, serta waktu produksi dan pengiriman yang disepakati. Marketplace modern seperti Shopee dan Tokopedia pada dasarnya telah menyediakan seluruh instrumen yang dibutuhkan, mulai dari fitur deskripsi produk, catatan pesanan, bukti pembayaran digital, hingga sistem escrow yang menahan dana hingga barang diterima pembeli. Fitur-fitur ini dianggap sebagai bentuk "pencatatan akad" yang memenuhi ketentuan QS. Al-Baqarah ayat 282 mengenai pentingnya dokumentasi transaksi utang (pemesanan barang yang wajib

diserahkan di kemudian hari), sehingga aspek keadilan dan kepastian hukum dapat terpenuhi dalam transaksi istishna' digital. (Yuninsi et al., 2025) Selain itu, jual beli online dapat mengurangi unsur gharar apabila spesifikasi barang dijelaskan secara rinci, dilengkapi contoh gambar, estimasi waktu produksi, dan kebijakan retur apabila barang tidak sesuai pesanan. Hal ini sejalan dengan pandangan para ulama kontemporer bahwa akad istishna' sangat kompatibel dengan sistem transaksi elektronik selama rukun akad terpenuhi, terdapat ridha antara dua pihak, dan tidak ada penipuan. Dengan demikian, model istishna' dalam e-commerce bukan hanya dibolehkan, tetapi sangat potensial menjadi standar akad syariah dalam transaksi digital modern, mengingat mekanisme digital mampu mendokumentasikan transaksi secara otomatis dan menjadi saksi elektronik yang valid. Sistem pre-order dalam marketplace dapat dikategorikan sebagai akad istishna' yang sah selama penjual menjelaskan spesifikasi barang secara lengkap dan memastikan adanya kesepakatan pada harga serta waktu pengiriman barang. (Ulfah, 2025)

Penerapan Akad Istishna dalam Jual Beli Online di Indonesia

Praktik pre order dalam jual beli online di marketplace Indonesia sebenarnya sudah sangat mirip dengan transaksi akad istishna, yaitu akad pemesanan barang yang dibuat berdasarkan permintaan pembeli. Dilihat dari penelitian yang kami dapat dari masing-masing platform itu sendiri menunjukkan bahwa kenyataan dalam pelaksanaan transaksinya di berbagai marketplace di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan Lazada Sudah memenuhi rukun dan syarat atau kriteria jual beli menggunakan akad istishna, tetapi ada juga beberapa penjual yang belum memenuhi rukun dan syarat akad istishna secara utuh. Berikut beberapa penerapan akad istishna pada jual beli online di berbagai platform jual beli online di Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Shopee

Shopee merupakan salah satu platform jual beli online di Indonesia. Dari hasil penelitian yang kami lakukan langsung melalui aplikasi Shopee dengan melihat deskripsi, ulasan, dan foto produk seperti produk jersey custom menunjukkan bahwa transaksinya pada umumnya sudah sesuai dengan akad istishna, karena penjual memproduksi barang sesuai pesanan dan memberikan spesifikasi yang cukup lengkap, setelah itu dikirim ke pembeli setelah barang yang dipesan jadi, Namun, estimasi waktu penggerjaan tidak dijelaskan secara rinci. Beberapa ulasan juga menyebutkan bahwa kualitas bahan tidak selalu sesuai ekspektasi, sehingga masih terdapat unsur ketidakjelasan terkait kualitas meskipun fitur garansi Shopee membantu mengurangi risiko.

2. Tokopedia

Tokopedia juga merupakan salah satu platform jual beli online di Indonesia. Dari hasil penelitian yang kami lakukan langsung melalui aplikasi Tokopedia menunjukkan bahwa transaksinya telah memenuhi karakteristik dasar akad istishna, sebab penjual menyediakan spesifikasi barang dengan cukup jelas dan memproduksinya setelah pesanan dibuat. Meski demikian, banyak penjual tidak mencantumkan estimasi waktu produksi maupun proses penggerjaan, sehingga

menimbulkan potensi ketidakpastian. Ulasan pembeli juga memperlihatkan adanya ketidaksesuaian warna atau ukuran akibat lemahnya kontrol kualitas.

3. TikTok Shop

Tiktok shop dalam transaksinya telah mendekati ketentuan akad istishna karena penjual menyediakan layanan pembuatan barang sesuai pesanan dengan spesifikasi yang cukup jelas. Namun, tidak adanya penjelasan teknis mengenai cara mengisi nama custom sehingga, membuat beberapa pembeli menerima produk yang tidak sesuai.. Beberapa ulasan juga mencatat kualitas sablon dan bahan yang tidak konsisten. Secara keseluruhan, TikTok Shop sudah mendekati akad istishna tetapi masih memerlukan perbaikan dalam kejelasan alur pemesanan, transparansi proses produksi, dan konsistensi kualitas.

4. Lazada

Lazada menunjukkan bahwa transaksinya sudah memenuhi sebagian prinsip akad istishna, di mana penjual memproduksi barang setelah pesanan dibuat dan memberikan informasi pemesanan yang cukup jelas. Namun, penjual tidak mencantumkan jenis bahan, kualitas printing, atau estimasi waktu produksi sehingga mengandung unsur ketidakjelasan (gharar). Kebijakan pengiriman warna acak jika pembeli tidak merespons juga menambahkan potensi ketidaksesuaian pesanan. Walaupun ulasan pembeli membuktikan bahwa barang custom benar-benar diproduksi sesuai nama, beberapa pembeli tetap mengeluhkan kualitas bahan yang lebih tipis dari ekspektasi.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap praktik jual beli barang custom dari empat marketplace besar di Indonesia, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan TikTok Shop, terlihat bahwa sebagian besar unsur akad istishna telah terpenuhi. Pada keempat platform, penjual menyediakan informasi spesifikasi yang cukup detail, dan ulasan pembeli yang mendukung transparansi dan mengurangi ketidakjelasan (gharar). Dari perspektif fikih, hal ini selaras dengan konsep dasar istishna di mana barang dipesan terlebih dahulu lalu dibuat oleh produsen sesuai permintaan pembeli, oleh karena itu akad istishna menuntut adanya kejelasan spesifikasi barang agar transaksi sah menurut hukum Islam. (Rani Maylinda, 2023)

Namun, penelitian juga menemukan beberapa aspek penting yang belum sesuai sepenuhnya dengan ketentuan akad istishna. Salah satu poin utama adalah tidak adanya kejelasan mengenai waktu produksi (masa pembuatan). Dalam akad istishna, para ulama mensyaratkan kejelasan waktu penggeraan agar tidak terjadi perselisihan. (Bimantara & Asari, 2022). Ada pula temuan, didalam ulasan ada yang menyebutkan bahwa kain terlalu tipis atau warna tidak sesuai foto. Permasalahan ini menunjukkan masih adanya celah gharar ringan yang timbul. Oleh karena itu, penjual harus benar-benar lebih detail lagi dalam menjelaskan deskripsi produk untuk menghindari kerugian salah satu pihak. (Nisa, 2023)

Dari sudut pandang rukun dan syarat istishna, praktik jual beli online ini sudah memenuhi rukun pertama yaitu adanya pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli) serta adanya objek pesanan seperti waktu, kualitas, dan prosedur custom yang transparan masih perlu diperbaiki agar transaksi benar-benar

mencerminkan akad istishna yang sesuaia dengan syariat islam. (Bimantara & Asari, 2022)

Cara Mengatasi Gharar dalam Transaksi Jual Beli Online

Ketidakjelasan atau gharar dalam akad pesanan (istishna/PO) muncul ketika spesifikasi barang tidak dijelaskan secara rinci sejak awal akad. Dalam konteks transaksi jual beli online seperti e-commerce, hal ini sering terjadi karena pembeli hanya melihat gambar atau deskripsi yang terbatas, sementara barang belum ada secara fisik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perselisihan ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan harapan. Akad istishna mensyaratkan bahwa barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara jelas meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitas sebelum akad disepakati. Ketentuan ini menjadi landasan penting untuk mencegah terjadinya gharar.(Rahmi et al., 2025) Untuk mengatasi gharar, langkah pertama yang paling fundamental adalah memperjelas spesifikasi barang secara komprehensif pada saat akad. PSAK 104 yang dikutip dalam jurnal menegaskan bahwa barang istishna harus diketahui secara rinci sebelum produksi dimulai, sehingga penjual wajib memberikan informasi teknis seperti ukuran, bahan, model, warna, kualitas, hingga standar hasil akhir yang diharapkan. (Bintang et al., 2024). Dalam konteks e-commerce seperti Shopee, langkah ini dapat diwujudkan melalui deskripsi produk yang detail, penggunaan foto asli, review pengguna sebelumnya, dan komunikasi intensif antara penjual dan pembeli sebelum PO disetujui. Semakin rinci deskripsi yang diberikan, semakin kecil peluang terjadinya gharar.

Selain itu, penting bagi penjual dan pembeli untuk menyepakati harga dan waktu produksi secara jelas sejak awal. Syarat akad istishna menegaskan bahwa harga dan spesifikasi harus disepakati pada saat akad, bukan setelah produksi berjalan. (Bintang et al., 2024). Ketidakjelasan waktu penyelesaian atau ketidakpastian ongkos produksi juga dapat memicu perselisihan. Dengan adanya kesepakatan waktu, progres pembuatan dapat dipantau, apalagi jurnal menjelaskan bahwa dalam akad istishna memungkinkan pembayaran termin sesuai progres, sehingga kedua pihak dapat menjaga akurasi penggeraan barang pesanan.

Langkah lain untuk mengurangi risiko gharar adalah menghadirkan mekanisme komunikasi dan dokumentasi akad yang transparan. Ijab qabul dalam akad istishna dapat dilakukan secara verbal, tertulis, atau melalui media elektronik modern. (Bintang et al., 2024). Dalam praktik e-commerce, hal ini mencakup bukti chat, invoice, dan syarat transaksi yang disetujui kedua pihak. Semua hal tersebut berfungsi sebagai kontrak digital yang bisa digunakan jika terjadi sengketa. Semakin lengkap dokumentasi akad, semakin mudah menilai apakah barang sesuai akad atau terjadi pelanggaran.

Untuk mengatasi gharar, kedua pihaknya harus memahami bahwa akad istishna pada dasarnya menuntut kejelasan dan kesepakatan sejak awal. Penjual harus jujur dalam menjelaskan kemampuan produksinya, sedangkan pembeli wajib membaca spesifikasi secara teliti dan tidak terburu-buru dalam melakukan pemesanan. Jurnal yang kamu kirim menegaskan bahwa kepercayaan antara pembeli dan penjual memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian

pada model PO berbasis syariah, sehingga mengurangi gharar juga berarti membangun transparansi dan kredibilitas dalam setiap tahap transaksi . Dengan cara ini, akad pesanan tidak hanya terhindar dari unsur ketidakjelasan, tetapi juga selaras dengan prinsip syariah dan praktik muamalah yang aman di era digital. (Bintang et al., 2024)

Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap Konsep Akad Istishna

Penerapan akad istishna menjadi krusial di era e-commerce karena banyak transaksi berupa pre-order atau produksi barang custom berdasarkan pesanan. Namun penelitian menunjukkan bahwa meskipun akad istishna relevan untuk model jual beli semacam itu, praktik di lapangan belum selalu sesuai prinsip syariah karena pemahaman pelaku usaha yang masih minim.

Banyak transaksi online yang menggunakan sistem pemesanan pre order dengan karakteristik menyerupai istishna, namun gagal memenuhi syarat syariah seperti transparansi spesifikasi barang, kejelasan waktu pengiriman, dan kepastian harga. Banyak pelaku e-commerce belum menyadari bahwa tanpa unsur kejelasan ini, transaksi mereka termasuk berisiko gharar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rendahnya literasi syariah di kalangan pelaku usaha menjadi faktor utama kegagalan implementasi akad istishna secara benar. (Ulfah, 2025)

Dalam konteks ini, edukasi dan literasi syariah menjadi kebutuhan mendesak. Namun tidak cukup sekadar teori fiqh, pelaku usaha membutuhkan panduan praktis yang relevan dengan realitas perdagangan digital. Aspek yang perlu diperjelas antara lain: definisi produk (bahan, ukuran, desain, warna, kualitas), estimasi waktu produksi & pengiriman, mekanisme pembayaran (down-payment, cicilan, pelunasan), serta opsi perubahan desain atau pembatalan pesanan. Tanpa kejelasan elemen-elemen tersebut, hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual tetap kabur, memunculkan potensi sengketa dan ketidakadilan.

Ada beberapa pelaku usaha menggunakan label "pre-order" atau "custom order", tetapi tidak menyertakan kontrak tertulis maupun dokumentasi spesifikasi/persetujuan pelanggan, sehingga meskipun akad istishna dinyatakan, implementasinya lemah, kontrak hanya verbal atau implicit, dan tidak ada bukti dokumen jika terjadi keluhan konsumen. (Maharani Ajizah, Oktavia Putri Ramandhani, Wahyu Sarvian Saputra, 2025)

Fenomena ini menimbulkan dilema etis dan operasional: di satu sisi, penjual ingin memanfaatkan model pre-order agar fleksibel; di sisi lain, tanpa pemahaman dan prosedur yang sesuai, transaksi bisa melanggar prinsip muamalah syariah. Oleh karena itu, upaya peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap akad istishna harus didukung dengan dua elemen yaitu, edukasi literasi syariah dan reformasi sistem marketplace atau operasional usaha.

Edukasi literasi syariah perlu dilakukan melalui pelatihan, panduan tertulis, modul praktik, serta studi kasus nyata transaksi online berdasarkan akad istishna. Sementara itu, platform e-commerce ataupun pelaku UMKM dapat menerapkan prosedur operasional: mewajibkan kontrak digital (konfirmasi spesifikasi & harga), menyediakan form spesifikasi barang & waktu pengiriman, opsi persetujuan design

sebelum produksi, serta mekanisme pembayaran yang sesuai syariah (DP, cicilan, pelunasan) dengan dokumentasi jelas.

Jika dua elemen ini dijalankan bersama, maka akad istishna bukan sekadar konsep hukum, melainkan prosedur operasional nyata. Hal ini akan meningkatkan transparansi, keadilan, dan kepercayaan dalam transaksi online. Pelaku usaha menjadi lebih profesional, konsumen lebih terlindungi, dan prinsip muamalah syariah dapat benar-benar terwujud dalam transaksi jual beli online.

KESIMPULAN

Penerapan akad istishna dalam jual beli online di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan Lazada pada dasarnya sudah sesuai karena penjual memproduksi barang berdasarkan pesanan dan spesifikasi yang ditentukan pembeli, serta menyediakan informasi produk yang cukup jelas. Meski begitu, masih terdapat kekurangan seperti tidak adanya estimasi waktu produksi dan kurang jelasnya kualitas bahan sehingga menimbulkan potensi ketidaksesuaian pesanan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam hal kejelasan waktu pengerjaan, standar kualitas, dan alur pemesanan agar penerapan akad istishna pada jual beli online lebih sesuai dengan rukun dan syarat syariat Islam. Ketidakjelasan atau gharar dalam akad istishna dapat dicegah dengan memperjelas spesifikasi barang secara lengkap sejak awal akad. PSAK 104 menegaskan pentingnya detail teknis sebelum produksi dimulai agar kedua pihak memahami objek pesanan secara tepat. Kesepakatan harga dan waktu produksi juga diperlukan agar tidak menimbulkan perselisihan di tengah proses. Dokumentasi akad melalui bukti chat, invoice, dan deskripsi produk berfungsi sebagai kontrak digital yang memperkuat transparansi. Dengan kejelasan, kejujuran, dan komunikasi yang baik, transaksi istishna dalam jual beli online dapat berjalan sesuai syariah dan terhindar dari unsur gharar. Peningkatan pemahaman pelaku usaha tentang akad istishna juga menjadi kunci utama agar transaksi pre-order di jual beli online bisa berjalan sesuai prinsip syariah. Banyak pelaku usaha belum memahami pentingnya kejelasan spesifikasi, waktu produksi, dan kepastian harga, sehingga praktik pre-order sering mengandung unsur gharar. Oleh karena itu, edukasi syariah yang aplikatif dan prosedur operasional yang jelas, seperti kontrak digital dan formulir spesifikasi perlu diterapkan. Jika upaya ini dilakukan, maka penerapan akad istishna dalam jual beli online dapat terlaksana secara benar, adil, dan lebih terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bimantara, D., & Asari, A. (2022). *Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata*. 4, 143–155. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i1.6969>
- Bintang, G., Rikardi, N. H., & Zahra Kesya Fahira. (2024). *Pengaruh Kepercayaan Pelanggan dengan Akad Istishna atau Pre Order Terhadap Keputusan Pembelian Berbasis E-Commerce Shopee pada Mahasiswa Akuntansi Syariah*. 3(April), 66–73.
- Maharani Ajizah, Oktavia Putri Ramandhani, Wahyu Sarvian Saputra, P. C. A. (2025). *Produksi Tanpa Stok , Akuntansi Tanpa Pencatatan : Ironi Implementasi Akad Istishna (PSAK 404) pada Bisnis Pre-Order UMKM (Stockless Production)*

- , *Unrecorded Accounting : The Irony of Istishna A . Pendahuluan Delapan puluh lima persen dari masyarakat In.* 5(1), 115–132. <https://doi.org/10.30762/al-muhasib.v5i1.2238>
- Nisa, F. L. (2023). *Implementasi Akad Istishna' terhadap Praktik Jual Beli Online Jumlah Persentase (%)*. 1(1), 265–272.
- Rahmi, A., Hukum, I., Semarang, U. N., Online, J. B., Syariah, H. E., Trading, O., & Law, S. E. (2025). ANALISIS GHARAR DALAM JUAL-BELI ONLINE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. 1, 972–977.
- Rani Maylinda, W. (2023). *Analisis Transaksi Akad Istishna' dalam Praktek Jual Beli Online Rani Maylinda 1 , Wirman 2 1,2 Universitas Singaperbangsa Karawang*. 9(6), 482–492.
- Ulfah, I. F. (2025). *Analisis Akad Istishna dalam Praktik Jual Beli Online*. 841–855.
- Yuninsi, A. A., Khatimah, A. N. H., Ramadani, S., & Aswad, A. (2025). *Peran Kontrak Istishna dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah Tinjauan Teoritis dan Praktis*. 18(1), 392–398.